



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. BPR Jambi Citra Sahabat**, yang berkedudukan di Komplek Pertokoan Citra Abadi Blok C-3, Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, melalui Kuasanya sdr. **ISKANDAR, S.Sy.**, Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko PT. BPR Jambi Citra Sahabat, dan sdr. **YUZAMMI FUAD, S.Pd.i**, Legal Officer PT. BPR Jambi Citra Sahabat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018, Nomor : 10/SK-JCS/X/2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan Nomor : 58Kh.Pdt/2018/PN Srl., tanggal 16 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT ;**

## MELAWAN

**EDY SUKAMTO**, lahir di Gedong Tataan, pada tanggal 07 Agustus 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di RT.011, Dusun III Suka Damai, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Pekerjaan Tani, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**

Pihak Penggugat hadir Kuasanya sdr. **ISKANDAR, S.Sy.** dan sdr. **YUZAMMI FUAD, S.Pd.i**, sedangkan Pihak Tergugat hadir langsung prinsipalnya ;

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah bermufakat untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka sebagaimana terdaftar dalam register perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sarolangun dengan Nomor : 08/Pdt.G.S/2018/PN Srl, dengan menempuh upaya damai pada tanggal 14 November 2018, dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai dengan cara pihak kedua membayar seluruh kewajiban selaku debitur dengan rincian sebagai berikut :
  - Pokok hutang : Rp. 11.110.000,-
  - Bunga : Rp. 3.890.000,-
  - Denda : Rp. 4.118.000,-
  - Total : Rp. 19.118.000,-
2. Pihak kedua (Tergugat) sudah membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada pihak pertama (Penggugat) selaku kreditu, dan akan membayar kembali kekurangannya Rp. 4.118.000,- (empat juta seratus delapan belas ribu rupiah) secara menyicil selama 6 (enam) bula terhitung dari sejak dibuatnya perjanjian damai tersebut ;
3. Surat perdamaian ini dibuat dengan pemikiran yang waras tanpa ada paksaan dari pihak mana pun ;

halaman 1 dari 2 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa surat perjanjian tersebut di tandatangani oleh kedua belah pihak, kuasa Penggugat mohon agar surat perjanjian perdamaian tersebut yang telah mereka sepakati, dituangkan dalam bentuk Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun;

Bahwa untuk selanjutnya Pengadilan Negeri telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor : 08/Pdt.G.S/2018/PN Srl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat perjanjian perdamaian tanggal 14 Novmber 2018 dan permohonan dari Kuasa Penggugat ;

Mengingat Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, Pasal 154 Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah sepakati sebagaimana dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 November 2018;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng kepada Penggugat dan Tergugat, yang hingga putusan ini ditaksir sebesar Rp. 333.000,00 (tigas ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 November 2018**, oleh **MUHAMMAD AFFAN, SH.-**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didepan sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, SH.-**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim,

**DEDET SYAHGITRA, SH.-**

**MUHAMMAD AFFAN, SH.-**

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
- Biaya ATK.....	Rp. 142.000.-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 150.000.-
- Biaya Meterai .....	Rp. 6.000.-
- Redaksi putusan.....	Rp. 5.000.-
Jumlah	Rp.333.000.- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

halaman 2 dari 2 halaman